



**SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Nomor : 3863 /PNFI-SPS/JU/XII/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis dari **Hj. MUTIAH** selaku Pemilik/Penanggu Jawab Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**TERATAI**" tanggal 3 Desember 2014, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Visitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 1 Desember 2014 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Nonformal dan Informal
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal
14. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 439/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 105 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal
16. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan POS PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TERATAI
Status	: Perpanjangan Izin II
Alamat	: Jl. F Gg. J No.18 Rt.008 Rw.002
Telepon/Hp.	: (021) 4301205, 32087367 / 081314370361
Jenis PAUD	: Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD)
Kelurahan	: Rawabadak Utara
Kecamatan	: Koja
Kota Administrasi	: Jakarta Utara
Pemimpin/Penjab Pendidikan	: Hj. Muti'ah, S
Pemilik/Penyelenggara	: Ketua RW 002 Kelurahan Rawabadak Utara

Kedua : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal **12 Desember 2014 s.d. 11 Desember 2016.**

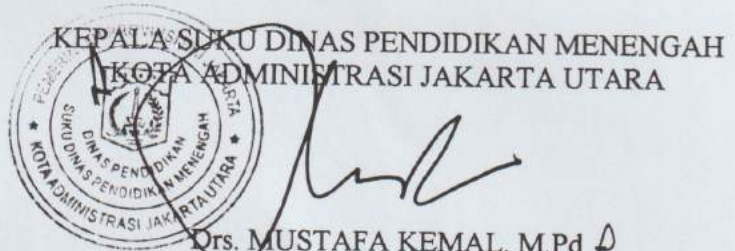
Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
2. Wajib menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini yang dibutuhkan masyarakat;
3. Wajib mengirim laporan kegiatan bulanan dan tahunan kepada Seksi Dikmen Kecamatan dan Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir;
5. Wajib menatalaksanakan Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diantaranya : buku induk, buku keuangan, daftar hadir tenaga pendidik, warga belajar/siswa dan rencana pelajaran;
6. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis, bertanggung jawab, dan berencana sesuai dengan jenis PAUD yang diselenggarakan;
7. Menjamin terselenggaranya kegiatan belajar yang nyaman, aman dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang empati, ramah anak dan menjadi sekolah layak anak.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : 12 Desember 2014



Ors. MUSTAFA KEMAL, M.Pd
NIP 195901111986031006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Koja



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Rimpian Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Rimpian Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71/SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Menyik pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera dilanjutkan dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan:

Izin penyelenggara
Izin - Sudin

H.P.

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan telangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.


 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Senjaya Adianto
 NIP. 66211071996031001

Terbuan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dokumentasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua SAP-SM Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SERI : A

KOTA ADMINISTRASI : Jakarta Utara

KECAMATAN : Koja

KELURAHAN : Rawa Badak Utara

Model

PM. I WNI

Jalan Alur laut Utara No.1 Telp. 43930174 - Fax. 4371705

2	4	0	1
---	---	---	---

Em ail : rawabadakutara@yahoo.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 177 / 071.562

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Rawa Badak Utara menerangkan bahwa :

Nama	: MUTI'AH S
Tempat/Tanggal Lahir	: Bawean, 08 April 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. KTP	: 3172034804670001
Alamat	: Jl. F Gg. KI / 15 Rt.009 / 02 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja - Jakarta Utara
Pekerjaan	: Guru
Maksud / Keperluan	: Bahwa nama tersebut diatas adalah Penanggung Jawab / Ketua P. TERATAI yang berdomisili di Jl. F Gg. J No.18 Rt.008 / 02 Kel. Badak Utara Kec.Koja Kota Administrasi Jakarta Utara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanda tangan ybs.

MUTI'AH S

Jakarta, 10 Desember 2014
LURAH RAWA BADAK UTARA,

